

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dari sisi hukum maupun sosial, anak dipandang sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik dan psikologis sehingga memerlukan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.¹¹ Rumusan ini menegaskan betapa pentingnya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, serta perlindungan yang utuh. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan utama sebagai pendidik pertama yang akan membentuk karakter dan perkembangan anak, baik melalui pengaruh keluarga sebagai lingkungan terdekat maupun melalui interaksi sosial di masyarakat. Karena itu, perlindungan anak menjadi aspek mendasar yang harus diperhatikan demi menjamin tumbuh kembang anak secara sehat, optimal, dan berkesinambungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, konsep perlindungan anak dikaitkan erat dengan upaya negara untuk mencegah keterlibatan anak dalam bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan

¹¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya. Perlindungan terhadap anak dalam konteks ketenagakerjaan tidak hanya berarti melarang anak untuk bekerja, tetapi juga memastikan bahwa apabila anak bekerja dalam kondisi tertentu, maka hak-haknya tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.

Secara normatif, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun demikian, dalam Pasal 69 ayat (1) undang-undang ini memberikan pengecualian bagi anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan ketentuan tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta tidak mengganggu waktu belajar anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam perspektif hukum ketenagakerjaan menekankan pada pencegahan eksplorasi dan pengaturan kerja yang manusiawi, agar anak-anak tidak kehilangan hak-hak dasarnya seperti pendidikan, waktu bermain, dan kesempatan untuk berkembang secara wajar.

Dengan demikian, perlindungan anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki dimensi ganda, yakni bersifat preventif untuk mencegah adanya praktik eksplorasi terhadap anak, dan kuratif untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar anak yang telah bekerja. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya peran negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin

terpenuhinya hak anak baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya ini bertujuan agar setiap anak dapat tumbuh serta berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sesuai dengan hak-hak mendasar yang melekat pada dirinya. Keberhasilan penyelenggaraan perlindungan tersebut akan tampak dari lahirnya generasi penerus yang memiliki kekuatan rohani, tubuh yang sehat, serta rasa kepedulian sosial yang tinggi. Sejalan dengan hal itu, Maidin Gultom dalam karyanya menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kondisi di mana seluruh hak anak benar-benar terpenuhi, baik dalam perkembangan kejiwaan, kondisi fisik, maupun dalam hubungan sosialnya.¹²

Berbagai bentuk tindakan maupun upaya yang dilakukan oleh orang tua serta masyarakat dalam menjamin kehidupan anak seyogianya berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun mental, menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhannya. Selain itu, tanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan yang layak tidak hanya berada pada individu atau keluarga semata, melainkan merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen

¹² Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” (2008).

masyarakat dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.¹³

2. Asas-asas Perlindungan Anak

Perlindungan anak tidak hanya terbatas pada aspek non-yuridis seperti sosial, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga meliputi aspek yuridis yang berkaitan dengan hukum publik maupun perdata. Agar perlindungan anak dapat terwujud secara menyeluruh, setiap elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kedua instrumen tersebut menegaskan adanya empat asas utama yang menjadi landasan fundamental dalam upaya perlindungan anak. Ke empat asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas nondikriminasi

Asas nondiskriminasi maksudnya memberikan semua hak dan kewajiban seorang anak tanpa melihat ras, suku, adat dan agama. Asas ini termaktub dalam Pasal 2 KHA Ayat (1);

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak,

¹³ Iren Manalu and Rahman Amin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri,” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 3 (2023).

kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah”.¹⁴

Ayat (2);

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

b. Asas kepentingan terbaik bagi anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak mengandung makna bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan hak serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, masyarakat umum, dan pemerintah, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi prinsip ini dalam setiap upaya perlindungan anak. Asas ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA):

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.¹⁵

c. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas ini menekankan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan kelangsungan hidupnya, serta memperoleh kesempatan

¹⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “Konvensi Hak Anak,” *Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa*, 1989, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

¹⁵ Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa et al., “Konvensi Hak-Hak Anak,” no. November (1959): 1–21.

berkembang secara utuh. Hak tersebut merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi demi tercapainya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara berkewajiban memastikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA):

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2):

“Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

d. Asas penghargaan terhadap pendapat anak

Asas ini mengandung makna bahwa setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya. Penghormatan terhadap pendapat anak merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas dan hak anak sebagai subjek hukum yang harus dihargai. Oleh karena itu, negara, pemerintah, orang tua, maupun masyarakat berkewajiban memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA):

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

3. Pekerja Anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengaturan mengenai pekerja anak menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja. Regulasi ini menegaskan bahwa pada dasarnya anak tidak boleh dipekerjakan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 yang menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Meskipun demikian, undang-undang ini juga memberikan pengecualian terbatas yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), yaitu anak berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Selain itu, pekerjaan tersebut tidak boleh mengganggu waktu sekolah anak dan harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia mencoba menyeimbangkan antara perlindungan anak dan kondisi sosial-ekonomi keluarga yang terkadang menuntut keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi ringan.

Selanjutnya, Pasal 70 hingga Pasal 75 mengatur lebih rinci mengenai kondisi, pengawasan, dan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan terkait pekerja anak. Dalam Pasal 74, misalnya, ditegaskan bahwa “Siapa pun

dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk bagi anak.” Yang dimaksud dengan pekerjaan terburuk bagi anak antara lain adalah segala bentuk perbudakan, perdagangan anak, pelibatan anak dalam kegiatan prostitusi, produksi atau distribusi narkotika, serta pekerjaan-pekerjaan lain yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Penerapan ketentuan ini sejalan dengan prinsip Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di mana anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan tersebut diwujudkan dengan memastikan anak tidak menjadi korban eksplorasi ekonomi maupun pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan mereka.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak dijumpai anak-anak yang bekerja di sektor informal seperti perdagangan kecil, industri rumahan, atau jasa, terutama di daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi rendah. Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena keterbatasan pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk bersinergi dalam menerapkan ketentuan perlindungan pekerja anak secara efektif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak hanya bertujuan untuk melarang praktik eksplorasi, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang

jelas dalam upaya melindungi, mengawasi, dan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan tumbuh kembang yang sesuai dengan hak asasinya.

4. Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Penyelenggara Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Anak berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, baik dari segi mental, sosial, maupun perilaku.¹⁶ Karena itu, orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta mengawasi tumbuh kembang anak agar terhindar dari pengaruh negatif, termasuk keterlibatan dalam dunia kerja di usia yang belum layak. Lingkungan sosial yang sehat menjadi faktor penting untuk mendukung perkembangan anak secara optimal, sehingga tercipta generasi penerus bangsa yang berakhlak, berpendidikan, dan terlindungi.¹⁷

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak baik secara individu maupun kelompok, yang melibatkan lembaga sosial, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga media massa. Bentuk peran tersebut antara lain memberikan edukasi mengenai hak anak, melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, serta ikut serta dalam kegiatan

¹⁶ Jetty Martje Patty, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Lingkungan Satuan Pendidikan Dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan,” *Jurnal Belo* 5, no. 2 (2020).

¹⁷ Sri Nurhayati, “Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 45–58.

rehabilitasi sosial anak. Selain itu, masyarakat juga diwajibkan untuk menghapus stigma negatif terhadap anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 59, serta memberikan kesempatan bagi anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, melainkan juga sebagai pelaksana aktif dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak.¹⁸

Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, termasuk penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menghormati, memenuhi, serta melindungi hak anak melalui kebijakan dan program perlindungan yang konkret. Pemerintah juga memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksplorasi, atau penelantaran.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan turut memperkuat upaya perlindungan anak, khususnya terkait

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”

larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Pasal 68 secara tegas melarang pengusaha mempekerjakan anak, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), di mana anak berusia 13–15 tahun hanya diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan dengan syarat tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, maupun pendidikan mereka. Ketentuan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara perlindungan anak dan kebijakan ketenagakerjaan, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak dari praktik eksplorasi ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara masyarakat dan pemerintah, yang didukung oleh payung hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjadi pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan serta perlindungan anak secara menyeluruh di Indonesia.

Dengan demikian, intervensi pemerintah mencakup aspek kebijakan strategis, pemberian fasilitas layanan sosial dan prasarana yang mendukung, pengawasan pelaksanaan regulasi, serta koordinasi antar instansi dalam memastikan hak anak terpenuhi tanpa diskriminasi. Sejalan dengan itu, regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang bersifat konkret dan hukum, bukan semata kewajiban moral.¹⁹

5. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep sentral dalam sosiologi hukum yang berfungsi untuk menilai sejauh mana suatu ketentuan hukum dapat berlaku

¹⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena, Penyebab, Dan Perlindungan* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018).

secara nyata di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum baru dapat dikatakan efektif apabila norma-norma yang terkandung di dalamnya benar-benar dijalankan, ditaati, dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan hukum tersebut untuk mengatur perilaku masyarakat secara praktis.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

a. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Substansi hukum mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu aturan hukum harus memenuhi unsur kejelasan, kepastian, keadilan, serta tidak bertentangan dengan nilai sosial masyarakat. Ketika suatu aturan tidak sinkron, kabur, atau tidak adaptif terhadap kondisi sosial, maka penerapannya menjadi sulit. Dalam konteks pekerja anak, meskipun undang-undang telah mengatur larangan dan batasan usia kerja secara tegas, implementasinya sering terhambat karena masih adanya celah pengaturan terkait sektor informal.

b. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Penegak hukum mencakup aparat desa, pengawas ketenagakerjaan, kepolisian, serta lembaga perlindungan anak. Efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sikap, kapabilitas, integritas, dan profesionalitas aparat. Ketika aparat tidak memiliki komitmen atau sarana yang memadai, maka hukum tidak dapat dijalankan secara optimal. Hal ini

terlihat pada minimnya pengawasan pekerja anak di pedesaan akibat keterbatasan sumber daya pengawasan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana pendukung seperti anggaran, tenaga ahli, lembaga pengawasan, dan fasilitas administrasi sangat mempengaruhi implementasi hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum akan sulit berfungsi meskipun regulasinya telah disusun dengan baik. Dalam perlindungan anak, kurangnya lembaga pengawasan di tingkat desa menjadikan aturan tidak berjalan secara efektif.

d. Faktor Masyarakat (*Legal Culture*)

Efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan, pemahaman, serta budaya hukum masyarakat. Dalam masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, hukum yang melarang pekerja anak sering dianggap tidak relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Persepsi bahwa anak bekerja merupakan hal yang wajar menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat. Kebudayaan menentukan bagaimana hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat. Pada kasus pekerja anak, budaya “membantu orang tua bekerja” sering dipandang sebagai bentuk pendidikan kemandirian, sehingga berbenturan dengan konsep perlindungan anak modern.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kelima faktor tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat efektif. Jika salah satu faktor tidak berfungsi, maka hukum hanya akan menjadi norma tertulis yang tidak memiliki daya regulatif.²⁰ Dalam konteks penelitian mengenai pekerja anak di Desa Tulungrejo, teori ini penting untuk menjelaskan mengapa ketentuan hukum positif terkait perlindungan anak dan ketenagakerjaan belum sepenuhnya terimplementasi, serta mengapa terjadi kesenjangan antara *das sollen* (aturan ideal) dan *das sein* (praktik nyata).

B. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits

Setiap anak yang terlahir ke dunia membawa hak-hak dasar yang wajib dipenuhi demi menjamin keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan mereka secara layak. Dalam Islam, pemenuhan hak-hak anak seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan nafkah telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Syariat Islam menegaskan bahwa setiap orang tua dan umat Muslim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memenuhi hak-hak tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Adapun hak-hak anak yang perlu dipenuhi dalam pandangan Islam antara lain:

a. Hak Hidup

Hak untuk hidup merupakan hak paling mendasar yang dimiliki setiap makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia. Sebagai makhluk

²⁰ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (2011).

yang diberikan akal dan budi, manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang lain, khususnya anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Dalam ajaran Islam, keberadaan anak dipandang sangat mulia dan harus dilindungi, bahkan sejak masih berada dalam kandungan. Al-Qur'an memberikan penekanan yang kuat terhadap hal ini melalui Surah At-Takwir ayat 8–9, yang menggambarkan pertanyaan kepada bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup pada masa jahiliyah, tentang dosa apa yang membuat mereka dibunuh. Pesan tersebut menegaskan bahwa mengambil hak hidup seorang anak adalah bentuk kezaliman besar yang ditentang oleh Islam, dan oleh karena itu menjaga kehidupan anak menjadi tanggung jawab utama setiap orang tua, masyarakat, serta negara.

b. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Dalam ajaran Islam, pemberian nama yang baik kepada anak dipandang sebagai bentuk penghormatan atas keberadaan dan masa depan mereka. Nama tidak hanya berfungsi sebagai identitas, melainkan juga mengandung makna dan doa yang akan melekat sepanjang hidup seorang anak. Oleh sebab itu, orang tua dianjurkan untuk memilih nama yang positif, penuh arti, dan bernilai kebaikan, karena nama diyakini dapat memberikan pengaruh terhadap karakter serta perjalanan hidup anak tersebut. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud, ketika Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pada hari kiamat setiap orang akan dipanggil dengan nama dirinya beserta nama ayahnya. Dari pernyataan itu, jelas bahwa

memilih dan memberikan nama yang baik bukan sekadar tradisi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual orang tua kepada anaknya.

c. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah seorang anak dilahirkan, salah satu hak mendasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua adalah pemberian air susu ibu (ASI). Dalam ajaran Islam, seorang ibu dianjurkan untuk menyusui bayinya selama dua tahun penuh sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan gizi dan penunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Apabila seorang ibu tidak mampu melaksanakan kewajiban menyusui, maka diperbolehkan mencari wanita lain yang dapat menyusui anak tersebut melalui musyawarah dengan suami. Namun, Islam juga menekankan bahwa orang tua berkewajiban memberikan upah yang pantas kepada pihak yang menggantikan peran menyusui tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa ibu hendaknya menyusui anaknya selama dua tahun penuh, sementara ayah berkewajiban menanggung nafkah serta kebutuhan istri dan anak dengan cara yang baik. Ayat ini menegaskan bahwa hak persusuan merupakan bagian penting dari perlindungan anak sejak dini, serta menjadi tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu dalam rangka menjamin kesejahteraan anak.

d. Hak Mendapatkan Nafkah

Dalam ajaran Islam, seorang ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, termasuk anak-anaknya. Kewajiban ini dipandang sama pentingnya dengan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya,

karena nafkah merupakan bentuk tanggung jawab utama seorang kepala keluarga. Apabila seorang ayah lalai atau enggan memenuhi kewajiban ini, maka seorang ibu diperbolehkan mengambil harta suaminya secukupnya untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anak, meskipun tanpa sepengetahuan suami. Ketentuan mengenai hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa ayah wajib memberikan makan dan pakaian kepada ibu yang menyusui dengan cara yang patut. Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah kepada keluarga, khususnya anak-anak, merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan, karena menyangkut pemenuhan hak dasar anak dalam menjamin kelangsungan hidup serta pertumbuhannya.

e. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar anak yang wajib dipenuhi oleh orangtua, masyarakat, maupun negara. Tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kualitas pendidikan yang mereka terima sejak dini. Hal ini penting karena anak adalah generasi penerus yang akan melanjutkan peran dan tanggung jawab bangsa di masa depan. Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki kewajiban untuk memberikan pembelajaran yang baik dan benar, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral. Selain itu, pemerintah bersama masyarakat berkewajiban menyediakan sarana pendidikan yang memadai, baik dalam bentuk sekolah formal maupun non-formal, sehingga setiap anak dapat memperoleh kesempatan belajar yang

layak. Terkait hal ini, Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi bahwa pemberian terbaik yang dapat diberikan orangtua kepada anaknya adalah pendidikan akhlak yang baik. Pesan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan budi pekerti yang luhur.

f. Hak diperlakukan Secara Adil

Keadilan merupakan prinsip mendasar yang wajib diterapkan oleh orangtua dalam memperlakukan anak-anaknya, baik dalam hal materiil maupun non-materiil. Anak berhak mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi di antara saudara kandung maupun anggota keluarga lainnya. Bentuk keadilan tersebut dapat diwujudkan dalam pemberian kebutuhan pokok, uang saku, hingga kesempatan pendidikan dan perhatian emosional yang sama. Dalam sebuah hadits riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW menegaskan pentingnya orangtua untuk bersikap adil kepada anak-anak mereka, sebagaimana mereka juga menginginkan agar anak-anak berlaku adil dan berbakti kepada orangtuanya. Hal ini menunjukkan bahwa sikap adil bukan hanya kewajiban moral orangtua, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun keharmonisan keluarga serta tumbuh kembang anak yang sehat secara psikologis maupun sosial.

2. Hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks

hukum nasional, pemenuhan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua regulasi ini memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai dasar normatif untuk menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh, sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan batasan hukum terhadap keterlibatan anak dalam dunia kerja agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak pemerintah semata, namun juga menjadi kewajiban moral dan sosial seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan layak bagi tumbuh kembang anak. Pemenuhan hak-hak anak sejak dini diyakini mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga sehat secara fisik dan mental, serta berakhhlak mulia.²¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Selain itu, anak berhak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif. Pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari

²¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

penyalahgunaan, eksplorasi ekonomi, serta pekerjaan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, dan moralnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan anak-anak dapat hidup dan berkembang tanpa tekanan serta bebas dari keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang bersifat eksploratif.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik terhadap pekerja anak. Dalam Pasal 68 ditegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun, Pasal 69 ayat (1) memberikan pengecualian terbatas, yakni anak berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta tidak mengganggu kegiatan sekolah. Ketentuan tersebut juga mewajibkan adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, serta pengawasan langsung untuk mencegah potensi eksplorasi. Pengaturan ini memperlihatkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi keluarga dan prinsip perlindungan anak, di mana keterlibatan anak dalam pekerjaan tetap dibatasi demi menjamin hak-hak mereka sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang.

Kedua undang-undang tersebut mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam pemenuhan hak anak, sedangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan rambu-rambu normatif agar anak tidak dijadikan

tenaga kerja secara sewenang-wenang. Dengan demikian, keduanya menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan dalam upaya menegakkan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan, serta memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memperoleh hak untuk hidup, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan layak.

C. Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī‘ah*

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, yaitu tujuan syariat Islam yang berfokus pada kemaslahatan manusia. *Maqāṣid al-syarī‘ah* menggariskan lima aspek utama yang harus dijaga, yakni menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu perbuatan sesuai atau bertentangan dengan syariat Islam.

Pertama, *hifz al-dīn* (menjaga agama) mengandung makna bahwa anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung penguatan akidah, ibadah, dan moral. Apabila seorang anak dieksplorasi dalam pekerjaan yang melelahkan, maka potensi mereka untuk menunaikan kewajiban agama, seperti belajar mengaji atau beribadah dengan baik, dapat terabaikan.

Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) menekankan kewajiban melindungi keselamatan fisik anak. Pekerja anak, terutama yang dilakukan di bawah umur dengan kondisi tidak layak, berisiko membahayakan keselamatan dan kesehatan

mereka. Dalam hal ini, Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengancam jiwa atau mengakibatkan kerusakan fisik pada anak.

Ketiga, *hifz al-‘aql* (menjaga akal) berkaitan dengan kewajiban memberikan pendidikan yang memadai bagi anak. Eksplorasi pekerja anak mengakibatkan mereka kehilangan waktu belajar, sehingga menghambat perkembangan akal dan kecerdasannya. Padahal, Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sarana membangun peradaban. Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sehingga kesempatan pendidikan anak harus dijamin.

Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) berarti menjaga martabat dan masa depan generasi. Pekerja anak dapat menimbulkan siklus kemiskinan dan kebodohan antar-generasi, karena anak yang seharusnya bersekolah justru terjebak dalam dunia kerja. Kondisi ini bukan hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berpotensi merusak kualitas generasi penerus bangsa.

Kelima, *hifz al-māl* (menjaga harta) menekankan pentingnya harta yang halal dan layak bagi kehidupan. Islam tidak membenarkan pemanfaatan tenaga anak secara eksploratif untuk kepentingan ekonomi keluarga atau pihak lain, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pekerjaan anak yang mengorbankan pendidikan dan keselamatan mereka justru akan menimbulkan kerugian besar, baik secara moral maupun sosial.

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa segala bentuk eksplorasi pekerja anak bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Perlindungan anak bukan sekadar kewajiban moral dan sosial, tetapi juga

merupakan kewajiban agama untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjamin keberlangsungan generasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pekerja anak harus sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah*, agar tercipta generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan siap menjadi penerus bangsa di masa depan.